



PENETAPAN

Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7310085505800001, tempat dan tanggal lahir Tuncunge, 15 Mei 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Punranga, Marang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Alias alias Ilyas bin Rimong, NIK 9206010306749001, tempat dan tanggal lahir Botto, 03 Juni 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Pkj, tertanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 1998 Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/06/VI/1998, tertanggal 04 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Deima Kali Biru, Kelurahan

Hlm. 1 dari 6 Pen. No. 510/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhiba, Kecamatan Tuhiba, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Peti Nur Alisa, NIK 7310086806990001, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMA, tempat dan tanggal lahir Botto, 28 Juni 1999, usia 24 tahun;
 - Lystiyani Saputri, NIK 7310086908010001, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMA, tempat dan tanggal lahir Botto, 29 Agustus 2001, usia 22 tahun;
 - Fajar Saputra, NIK 7310081907080001, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SMP, tempat dan tanggal lahir Botto, 19 Juli 2008, usia 15 tahun;
 - Nur Layla Syaquirah, NIK 7310084101130002, jenis kelamin Perempuan, pendidikan tidak sekolah, tempat dan tanggal lahir Botto, 01 Januari 2013, usia 10 tahun;Keempat anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pemikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:
 - Tergugat sering menum-minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan dengan alasan Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Tuncunge, Desa Punranga, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi

Hlm. 2 dari 6 Pen. No. 510/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi yang baik;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Alias alias Ilyas bin Rimong) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Pkj, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam persidangan pada tanggal 21 Desember 2023 menyatakan mencabut perkara *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 3 dari 6 Pen. No. 510/Pdt.G/2023/PA.Pkj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 4 dari 6 Pen. No. 510/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Hapsah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H., dan Andi Tenri Sucia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hapsah, S.Ag., M.H..

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ilyas, S.HI., M.H..

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

St. Lisdawati Juddah, S.HI., M.H..

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Panggilan	: Rp 168.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6 Pen. No. 510/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 6 Pen. No. 510/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)